



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DPMPPTSP

No. Seri : 19229

IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN PAUD/TK/KOBER

Diberikan Kepada

Nama Lembaga

: YAYASAN BINA INSAN MUTIARA KASIH

Nama Satuan Pendidikan

: TK. KASIH IBU

Ketua Satuan Pendidikan

: SARI HERAWATI, S.Pd

Jenis Layanan

: PENDIDIKAN FORMAL

Alamat Lembaga

: Jl. Hasan Dusun Margasari I Rt.003 Rw.001

Desa

: Margajasa

Kecamatan

: Sragi

Kabupaten

: Lampung Selatan

Provinsi

: Lampung

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 500.16.7.2/0052/SPNF-LTV.171/2026
Tanggal 06 Januari 2026 tentang pemberian IZIN Operasional Satuan Pendidikan PAUD/TK

Masa Berlaku izin Operasional : 06 Januari 2029

DIKELUARKAN DI : KALIANDA
PADA TANGGAL : 06 Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

* PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN *

ASLI



RIO GISMARA, SH
NIP. 19850320 201001 1 011





DPMPTSP 2026

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DPMPTSP

No. Seri :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Nomor :500.16.7.2/0052/SPNF-L/IV.17/II/2026
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN PAUD/TK

YAYASAN BINA INSAN MUTIARA KASIH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu program pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar dan meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan masyarakat setempat adalah dengan pemberdayaan dan pengembangan satuan pendidikan PAUD/TK yang dapat memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan izin operasional satuan pendidikan PAUD/TK dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor: 28 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatik** : 1. Surat Permohonan : SARI HERAWATI, S.Pd Tanggal 05 Januari 2026 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Oprasional Pendidikan Non Formal.
2. Surat Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan: 421/2841/IV.02/2025 Tanggal 2026-12-23.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin operasional Satuan Pendidikan PAUD/TK kepada :

- Nama SPNF : YAYASAN BINA INSAN MUTIARA KASIH
- Ketua Lembaga : SARI HERAWATI, S,Pd
- Program Layanan : PENDIDIKAN FORMAL
- Alamat Lembaga : Jl. Hasan Dusun Margasari I Rt.003 Rw.001
- Desa : Margajasa
- Kecamatan : Sragi
- Kabupaten : Lampung Selatan

KEDUA : Pemegang Izin Operasional PAUD/TK sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki kewajiban yang harus ditaati antara lain :

1. Wajib, menyelenggarakan pendidikan sebagaimana lingkup SPNF, sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan non formal terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib tidak melakukan penyimpangan dan atau menyalahgunakan yang dapat merugikan Negara.
4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan cq. Kepala Bidang Paud Dikmas.

KETIGA : Apabila pemegang Izin Operasional PAUD/TK tersebut tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum kedua maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan dapat melakukan pencabutan izin Operasional Penyelenggaraan PAUD/TK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KE EMPAT : Masa berlaku Izin Operasional PAUD/TK sebagaimana diktum Kesatu selama 3 (TIGA) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani IZIN Operasional SPNF dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan

KELIMA : Perpanjangan izin PAUD/TK sebagaimana diktum keempat dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (Tiga) Bulan sebelum masa berlaku Izin berakhir.

KE ENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KALIANDA
PADA TANGGAL : 06 Januari 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**



RIO GISMARA, SH

NIP. 19850320 201001 1 011



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.